



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain pembenahan, pengurusan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui langkah-langkah restrukturisasi perusahaan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

## **Pasal 2**

Perumda Benuo Taka bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. meningkatkan pendapatan Asli Daerah secara optimal dan terukur;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Benuo Taka.
- (2) Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Perumda Benuo Taka berkedudukan dan berkantor pusat di Penajam.
- (2) Perumda Benuo Taka dapat mempunyai kantor cabang diluar Penajam sesuai dengan kebutuhan, dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB IV**  
**BIDANG USAHA**

**Pasal 5**

- (1) Perumda Benuo Taka membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
  - a. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pasar sebagai pusat perdagangan bahan pangan;
  - b. distribusi dan pergudangan bahan pangan;
  - c. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan areal produksi;
  - d. perdagangan umum bahan pangan, perdagangan antar pulau/daerah termasuk ekspor dan impor;
  - e. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan industri pengolahan berbasis bahan pangan;
  - f. pengelolaan migas dan pertambangan umum;
  - g. perumahan;
  - h. pertanian dan peternakan; dan
  - i. jasa umum;
- (2) Perumda Benuo Taka dapat melakukan pengembangan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Dalam menjalankan usahanya Perumda Benuo Taka dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Benuo Taka dapat mendirikan anak Perusahaan, Perusahaan Patungan, dan atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain atas persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

**BAB V**  
**MODAL DASAR**

**Pasal 7**

- (1) Modal dasar Perumda Benuo Taka sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VI**  
**ORGAN PERUMDA BENUO TAKA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

Organ Perumda Benuo Taka terdiri atas:

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

**Bagian Kedua**  
**Direksi**  
**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

**Pasal 9**

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan dan mengangkat Direksi.
- (2) Rekrutmen calon Direksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur dan objektif.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan seleksi dengan menggunakan lembaga independen yang profesional dan kredibel.
- (4) Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan seleksi berkewajiban menyampaikan hasil seleksi Calon Direksi terbaik sebanyak 2 (dua) kali jumlah Direksi yang dibutuhkan kepada Bupati, untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

**Pasal 10**

- (1) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Pemilihan Direksi diutamakan dari kalangan swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal calon Direksi bukan berasal dari kalangan swasta tetapi dari pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);

- d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan, sesuai dengan bidang keahliannya, dan dibuktikan dengan surat keterangan (*Referensi*) dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
  - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
  - f. wajib mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan anggota Direksi, diatur dengan peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Masa Jabatan**

#### **Pasal 11**

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Direksi untuk kedua kalinya pada masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu menunjukkan kinerja baik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terpenuhinya target bisnis perumda;
  - b. Hasil audit terhadap pengelolaan keuangan dan asset perumda bernilai sehat; dan
  - c. Meningkatnya laba perusahaan minimal 15% dari realisasi laba per tahun sejak diangkat menjadi Direksi.
- (4) Direksi yang diangkat untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai Direksi.

## **Paragraf 3**

### **Pemberhentian Direksi**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, dengan alasan:
- a. permintaan sendiri;
  - b. gangguan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Paragraf 4**

#### **Tugas dan Wewenang Direksi**

#### **Pasal 13**

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda;
  - b. menyusun dan merencanakan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan tahunan Perumda kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
  - c. melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. melaksanakan pembinaan pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. mewakili Perumda baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
  - h. menyampaikan laporan secara berkala pada setiap bulannya mengenai seluruh kegiatan neraca dan penghitungan laba/keuntungan kepada Dewan Pengawas yang ditembuskan kepada Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 14**

Direksi mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau tindakan yang akan merugikan Perumda Benuo Taka;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (RKAP);
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- e. menetapkan keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas.

**Bagian Ketiga**

**Dewan Pengawas**

**Paragraf 1**

**Pengangkatan Dewan pengawas**

**Pasal 15**

- (1) Dewan Pengawas diangkat dengan keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan professional sesuai dengan bidang usaha Perumda Benuo Taka.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki pengetahuan manajemen Perumda Benuo Taka;
  - c. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perumda Benuo Taka;
  - d. tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan daerah dan/atau Negara;
  - e. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan profesional yang ditunjuk oleh Bupati;
  - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
  - g. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

**Bagian Ketiga**

**Dewan Pengawas**

**Paragraf 1**

**Pengangkatan Dewan pengawas**

**Pasal 16**

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan oleh Bupati sebagai Ketua merangkap anggota, serta seorang Sekretaris merangkap anggota.

**Paragraf 2**

**Masa Jabatan Dewan Pengawas**

**Pasal 17**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas untuk yang kedua kalinya dilakukan apabila:
- a. mampu mengawasi Perumda Benuo Taka sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perumda Benuo Taka mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

### **Paragraf 3**

#### **Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas**

#### **Pasal 18**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Benuo Taka;
  - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Benuo Taka;
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
  - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
  - g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda Benuo Taka.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 19**

Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau tindakan yang akan merugikan Perumda Benuo Taka;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (RKAP);
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- e. menetapkan keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas.

## **BAB VII**

### **PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 20**

- (1) Laba perusahaan ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal anggaran dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba perusahaan yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah pemilik modal.
- (3) Laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan untuk mengembangkan PERUMDA seperti untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan atas persetujuan Bupati dan DPRD selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

#### **Pasal 21**

- (1) Pembagian keuntungan dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak, Pemerintah Daerah memperoleh 50 % (lima puluh per seratus) atau lebih setelah mendapatkan persetujuan RUPM dan Dewan Pengawas.
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada kas daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomo 3); (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 12); (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 13.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 21/96/2017.



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain pembenahan, pengurusan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui langkah-langkah restrukturisasi perusahaan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

## **Pasal 2**

Perumda Benuo Taka bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. meningkatkan pendapatan Asli Daerah secara optimal dan terukur;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Benuo Taka.
- (2) Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Perumda Benuo Taka berkedudukan dan berkantor pusat di Penajam.
- (2) Perumda Benuo Taka dapat mempunyai kantor cabang diluar Penajam sesuai dengan kebutuhan, dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB IV**  
**BIDANG USAHA**

**Pasal 5**

- (1) Perumda Benuo Taka membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
  - a. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pasar sebagai pusat perdagangan bahan pangan;
  - b. distribusi dan pergudangan bahan pangan;
  - c. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan areal produksi;
  - d. perdagangan umum bahan pangan, perdagangan antar pulau/daerah termasuk ekspor dan impor;
  - e. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan industri pengolahan berbasis bahan pangan;
  - f. pengelolaan migas dan pertambangan umum;
  - g. perumahan;
  - h. pertanian dan peternakan; dan
  - i. jasa umum;
- (2) Perumda Benuo Taka dapat melakukan pengembangan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Dalam menjalankan usahanya Perumda Benuo Taka dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Benuo Taka dapat mendirikan anak Perusahaan, Perusahaan Patungan, dan atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain atas persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

**BAB V**  
**MODAL DASAR**

**Pasal 7**

- (1) Modal dasar Perumda Benuo Taka sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VI**  
**ORGAN PERUMDA BENUO TAKA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

Organ Perumda Benuo Taka terdiri atas:

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

**Bagian Kedua**  
**Direksi**  
**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

**Pasal 9**

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan dan mengangkat Direksi.
- (2) Rekrutmen calon Direksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur dan objektif.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan seleksi dengan menggunakan lembaga independen yang profesional dan kredibel.
- (4) Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan seleksi berkewajiban menyampaikan hasil seleksi Calon Direksi terbaik sebanyak 2 (dua) kali jumlah Direksi yang dibutuhkan kepada Bupati, untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

**Pasal 10**

- (1) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Pemilihan Direksi diutamakan dari kalangan swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal calon Direksi bukan berasal dari kalangan swasta tetapi dari pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);

- d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan, sesuai dengan bidang keahliannya, dan dibuktikan dengan surat keterangan (*Referensi*) dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
  - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
  - f. wajib mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan anggota Direksi, diatur dengan peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Masa Jabatan**

#### **Pasal 11**

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Direksi untuk kedua kalinya pada masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu menunjukkan kinerja baik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terpenuhinya target bisnis perumda;
  - b. Hasil audit terhadap pengelolaan keuangan dan asset perumda bernilai sehat; dan
  - c. Meningkatnya laba perusahaan minimal 15% dari realisasi laba per tahun sejak diangkat menjadi Direksi.
- (4) Direksi yang diangkat untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai Direksi.

## **Paragraf 3**

### **Pemberhentian Direksi**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, dengan alasan:
- a. permintaan sendiri;
  - b. gangguan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Paragraf 4**

#### **Tugas dan Wewenang Direksi**

#### **Pasal 13**

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda;
  - b. menyusun dan merencanakan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan tahunan Perumda kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
  - c. melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. melaksanakan pembinaan pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. mewakili Perumda baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
  - h. menyampaikan laporan secara berkala pada setiap bulannya mengenai seluruh kegiatan neraca dan penghitungan laba/keuntungan kepada Dewan Pengawas yang ditembuskan kepada Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 14**

Direksi mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau tindakan yang akan merugikan Perumda Benuo Taka;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (RKAP);
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- e. menetapkan keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas.

**Bagian Ketiga**

**Dewan Pengawas**

**Paragraf 1**

**Pengangkatan Dewan pengawas**

**Pasal 15**

- (1) Dewan Pengawas diangkat dengan keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan professional sesuai dengan bidang usaha Perumda Benuo Taka.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki pengetahuan manajemen Perumda Benuo Taka;
  - c. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perumda Benuo Taka;
  - d. tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan daerah dan/atau Negara;
  - e. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan profesional yang ditunjuk oleh Bupati;
  - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
  - g. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

**Bagian Ketiga**

**Dewan Pengawas**

**Paragraf 1**

**Pengangkatan Dewan pengawas**

**Pasal 16**

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan oleh Bupati sebagai Ketua merangkap anggota, serta seorang Sekretaris merangkap anggota.

**Paragraf 2**

**Masa Jabatan Dewan Pengawas**

**Pasal 17**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas untuk yang kedua kalinya dilakukan apabila:
- a. mampu mengawasi Perumda Benuo Taka sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perumda Benuo Taka mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

### **Paragraf 3**

#### **Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas**

#### **Pasal 18**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Benuo Taka;
  - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Benuo Taka;
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
  - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
  - g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda Benuo Taka.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 19**

Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau tindakan yang akan merugikan Perumda Benuo Taka;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (RKAP);
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- e. menetapkan keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas.

## **BAB VII**

### **PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 20**

- (1) Laba perusahaan ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal anggaran dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba perusahaan yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah pemilik modal.
- (3) Laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan untuk mengembangkan PERUMDA seperti untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan atas persetujuan Bupati dan DPRD selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

#### **Pasal 21**

- (1) Pembagian keuntungan dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak, Pemerintah Daerah memperoleh 50 % (lima puluh per seratus) atau lebih setelah mendapatkan persetujuan RUPM dan Dewan Pengawas.
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada kas daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomo 3); (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 12); (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 13.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 21/96/2017.